



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 166 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PADA LINGKUP DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KONAWE UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, tenaga kesehatan menjadi garda terdepan yang langsung menangani pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah pihak yang paling rentan terpapar Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan tugas yang sangat berat, dan untuk memberikan penghargaan terhadap dedikasi dan pelayanan dalam penanganan wabah Corona Virus Disease 2019, maka perlu dilakukan penetapan besaran insentif untuk Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Pemberian Insentif Khusus Untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/447/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 335);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 125);
15. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 411);

16. Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 418).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Insentif Tenaga Kesehatan Dan Non Tenaga Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan kepada Tenaga Kesehatan Dan Non Tenaga Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Tim Vaksinator Pada Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara tahun anggaran 2022, melalui Dana Belanja Tidak Terduga pada Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe Utara,.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 11 APRIL 2022

 **BUPATI KONAWE UTARA**


H. RUKSAMIN.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 166 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 APRIL TAHUN 2022

TENTANG : Penetapan Insentif Tenaga Kesehatan Dan Non Tenaga Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara

No	NAMA TENAGA KESEHATAN (TIM VAKSINASI COVID-19)	INSENTIF	SATUAN	KET
I	DINAS KESEHATAN			
	Perawat	1.000.000	Orang	
	Bidan	1.000.000	Orang	
	Tenaga Kesehatan Lainnya	1.000.000	Orang	
II	PUSKESMAS			
	Dokter Umum	2.500.000	Orang	
	Dokter Gigi	2.000.000	Orang	
	Perawat/Bidan	1.000.000	Orang	
	Tenaga Kesehatan	1.000.000	Orang	

 **BUPATI KONAWE UTARA** *FM*


H. RUKSAMIN. *R*